

## RISALAH

### SK Panewu Kap Piyungan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kelembagaan Bamuskal Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan

#### A. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan :

1. Perda Kab Bantul No 8 tahun 2020 tentang Badan Musyawarah Kalurahan.
2. Perbup Bantul No 100 tahun 2022 tentang Petunjuk pelaksanaan Perda Kab Bantul No 8 tahun 2020 tentang Badan Musyawarah Kalurahan.
3. SK Bupati Bantul No 484 Tahun 2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Srimartani, Dan Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030

#### B. Risalah terbentuknya SK Keputusan Panewu Piyungan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kelembagaan Bamuskal Kalurahan Srimartani :

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah DIY, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Seusai Perda no 8 tahun 2020 dan juga perbup nomor 100 tahun 2022 tg juklak perda no 8 tahun 2020 tg Bamuskal.
2. Perda Kab Bantul Nomor 8 tahun 2020 tentang Bamuskal, pada ketentuan Pasal 31 (1) Pimpinan dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal. (2) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Panewu atas nama Bupati.
3. Dasar pengesahan adalah Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Srimartani Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Periode Tahun 2024-2030.

Pembuat Risalah



Henry Hartanti, SP, MM